

PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN MELEKAT BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata II
Pada Jurusan Magister Ilmu Hukum
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.**

**Oleh:
MOCHTAR LUTHFI
R100120009**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN MELEKAT
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

MOCHTAR LUTHEI


R100120009

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:
Dosen Pembimbing I



Dr. Kelik Wardiono, SH. MH.

Dosen Pembimbing II



Wardah Yuspin, SH, M.Kn, Ph.D

HALAMAN PENGESAHAN

PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN MELEKAT
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI


Oleh:
MOCHTAR LUTHFI
R100120009

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Pada hari Senin, 18 Desember 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji:


1. Dr. Kelik Wardiono, SH, MH.
(Ketua Dewan Penguji)




2. Wardah Yuspin, SH, M.Kn, Ph.D
(Anggota I Dewan Penguji)



3. Dr. Nurhadiantomo
(Anggota II Dewan Penguji)



Direktur,



Prof. Dr. Bambang Sumardjoko

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Naskah Publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Januari 2018



Penulis

MOCHTAR LUTHFI
R100120009

PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN MELEKAT BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI.

Abstrak

Setiap persoalan hukum yang penyelesaiannya melalui jalur *penal*, seringkali membentuk sebuah paradigma yang keliru, yaitu hukum seperti barang dagangan. Keadilan yang diinginkan pemohon dari lembaga pemberi putusan, justru yang keluar adalah putusan hasil ditentukan oleh faktor finansial. Masyarakat dan media kemudian membentuk opini tentang praktik mafia peradilan. Hal ini memang secara kasat mata tidak kelihatan, namun tidak dapat disangkal bahwa putusan-putusan peradilan terkadang jauh dari rasa keadilan. Hukum yang diinginkan bagi pencari keadilan untuk mendapati keadilan, justru tercedera. Maka penelitian ini untuk mengungkap fungsi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan melekat oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan mengetahui upaya penguatan/revitalisasi fungsi pengawasan melekat. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian sosiologis. Penelitian ini termasuk juga dalam penelitian hukum non doktrinal. Hasilnya struktur organisasi di Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan yang berada dibawahnya tidak memiliki struktur organisasi pengawasan yang bertugas secara khusus melakukan kegiatan pengawasan di tiap-tiap daerah. Adapun fungsi pengawasan melekat harus dengan Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan, Penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan, Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat, Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

KATA KUNCI: Pengawasan Melekat, Badan Pengawas, Mahkamah Agung

Abstract

The legal problem that the process through the penal, often form a paradigm the wrong, namely law such as merchandise. Justice desired the applicant of providers decisions, were out were decisions the results of determined by financial factors. The public and media then form an opinion about practices judicial mafia. This is invisible, but there was really that judicial decisions sometimes far from a sense of justice. Law desired to apply justice for found justice, it hurt. This research in order to uncover of the main functions and abstacle that face in the implementation of the surveillance by the agency of the supervision of the supreme court and he knows efforts to strengthen of supervisory function of trusts and relies. The kind of research that had been selected based is research empirical legal information about or research sociological perspective. Research covered this includes also been disclosed in the research law non a doctrinal. The result is the organizational structure in the Supreme Court and the judiciary who are below do not have organizational structures in charge of supervision in particular supervision in every province. As for supervisory functions attached to the

implementing Organization Restructuring must be a function of supervision, strengthening of human resources for Implementing the functions of supervision, the use of Objective Parameters in the exercise of supervision, Increased Accountability; Quality of service Complaints for the community, a redefinition of the relations of the Supreme Court and Judicial Commissions as a partner in the implementation of the supervisory Function

KEYWORDS: Internal Control, Supervisory Board, Supreme Court.

1. PENDAHULUAN

Praktek penegakan hukum di Indonesia hingga dewasa ini masih terlilit oleh sedemikian rupa persoalan yang menjauhkan hukum dari peranan tujuan utamanya yaitu untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut hasil kajian Eman Suparman, faktanya sampai saat ini secara jelas dapat dilihat bahwa suatu kasus hukum dapat direkayasa, baik perdata maupun pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga lembaga pemasyarakatan. Penerapan pasal-pasal hukum dapat dinegosiasikan, rencana penuntutan dapat ditawarkan-tawarkan, bahkan hukuman dapat digantikan oleh orang lain. Ujung-ujungnya, permainan kekuasaan yang menentukan hukum, baik kekuasaan uang ataupun kekuasaan politik.¹

Setiap persoalan hukum yang penyelesaiannya melalui jalur *penal*, seringkali membentuk sebuah paradigma yang keliru, yaitu hukum seperti barang dagangan. Keadilan yang diinginkan pemohon dari lembaga pemberi putusan, justru yang keluar adalah putusan hasil ditentukan oleh faktor finansial. Masyarakat dan media kemudian membentuk opini tentang praktik mafia peradilan. Hal ini memang secara kasat mata tidak kelihatan, namun tidak dapat disangkal bahwa putusan-putusan peradilan terkadang jauh dari rasa keadilan.

Munculnya praktek kecurangan peradilan atau yang sering dikenal dengan mafia peradilan terkait dengan banyak faktor, menurut Sirajuddin yang dikutip Ahmad Basuki, sekurangnya ada 3 (tiga) faktor yang utama. *Pertama*, rekrutmen aparatur lembaga peradilan. Disinyalir hal ini terjadi dikarenakan pos-pos tersebut diisi oleh orang-orang kurang berkompentensi, akhirnya produk yang dihasilkanpun jauh dari kesan ideal. Kualifikasi yang kurang terpenuhi menyebabkan *output* yang acapkali menuai beragam kegerahan pemerhati dunia hukum dan berimbas pada kegaduhan. *Kedua*, permasalahan pada aspek transparansi pelayanan. Pelayanan umum dan sistem administratif peradilan yang kurang tertata mengakibatkan terkatung-katungnya masyarakat yang sedang menempuh pencarian keadilan. Aspek ini menyangkut waktu perkara ketika pemrosesan, biaya yang akan dikenakan pada setiap jenjang yang akan ditempuh dan soal mekanisme yang harus diikuti.²

¹ Eman Suparman. 2017. Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim-Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya. Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 1 (2017). Fakultas Hukum UNPAD Bandung, hal 3

² Ahmad Basuki. 2013. *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Perspektif, Volume XVIII No. 1 Tahun 2013 Edisi Januari. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, hal 2

Hukum yang diidam-idamkan bagi pencari keadilan untuk mendapati keadilan, justru mendapati keadaan yang mencederainya. Tujuan penegakan hukum jauh dari angan-angan dalam realisasinya. Lembaga peradilan yang digadang sebagai benteng terakhir pemberi keadilan pun mandeg dengan sendirinya, diakibatkan oleh perilaku pemegang palu keadilan yang tidak memaknai bahwa ditangannyalah sebuah produk keadilan akan lahir. Kontribusi hukum bagi pengayom berkehidupan dan bermasyarakat sejatinya menjadi kunci yang memiliki peranan yang sungguh mulia, menegakkan rasa keadilan bagi kaum-kaum yang tertindas.

Eksistensi lembaga yudikatif sebagai salah satu saka guru dari negara hukum harus diperkuat keberadaannya. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus independen dan memiliki akuntabilitas sehingga ketika berfungsi sesuai eksistensinya yang menjadikan lembaga peradilan yang bersih dan masyarakatpun percaya akan keberadaannya. Perwujudan peradilan yang menjunjung tinggi kebersihan dari segala bentuk perilaku yang menyimpang dan kotor dalam prakteknya, tidaklah mungkin dapat terjadi jika pelaksanaan sistem peradilan tidak ikut menopang keberadaannya. Mahkamah Agung sebagai induk tertinggi beserta organ lembaga turunannya haruslah menjauhkan diri dari nilai-nilai yang akan mencederai keadilan.

Guna mewujudkan peradilan yang berwibawa haruslah didahului dengan pembenahan aparatur didalamnya. Aparatur yang memenuhi klasifikasi dan kelayakan mumpuni menjadi tonggak guna memperkokoh tiang sangga lembaga peradilan yang beratap pada keadilan. Bobot manusia yang berada didalam sistem peradilan turut pula mempengaruhi kualitas produk yang dikeluarkan melalui putusan-putusan yang dibuatnya. Pengendalian terhadap aparatur pada lingkup peradilan sejatinya merupakan bentuk pengawasan yang ada. Secara internal, Mahkamah Agung sendiri telah menempatkan tersendiri lembaga yang mengawasi kinerja aparatur didalamnya. Terbukti dengan dibentuknya pengawasan internal. Secara garis besar, pengawasan internal yang dibentuk tersebut cenderung masih memiliki beberapa kekurangan, sebagai rangkumannya antara lain:

- a. Transparansi dan segi akuntabilitas masih dirasa kurang
- b. Semangat bela korps belum dimaknai sebagaimana mestinya
- c. Metodologi secara sistematis belum dijalankan sehingga belum dirasa efektifitasnya
- d. Sumber daya manusia dibagian pengawasan belum cukup mumpuni dalam menjalankan tugasnya
- e. Pada tataran pengawasan

Untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa terlebih dahulu harus diusahakan terwujudnya aparat yang baik, jujur serta berwibawa. Hal ini dapat tercipta apabila proses pengawasan serta pengendalian terhadap aparat tersebut bersifat kontinu dan berbobot. Selama ini memang sudah terdapat sistem pengawasan yang dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung. Namun demikian, pada prakteknya pengawasan internal ini masih mempunyai beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas

- b. Dugaan semangat membela korps
- c. Kurang lengkapnya metode pengawasan dan tidak dijalankannya metode pengawasan yang ada secara efektif
- d. Kelemahan sumber daya manusia
- e. Pelaksanaan pengawasan yang selama ini kurang melibatkan partisipasi masyarakat.
- f. Rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk melaporkan/mengadukan perilaku hakim yang menyimpang.³

Pengawasan dalam proses peradilan merupakan serangkaian proses ditujukan untuk menjamin setiap kegiatan peradilan berjalan dengan seksama dan berjalan sesuai mekanisme yang termaktub dalam amanat undang-undang. Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Semangat yang mendasari dikeluarkannya Perma ini adalah untuk menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan, mencegah dari perilaku aparat lembaga peradilan dari sikap yang menyimpang sedini mungkin. Pengawasan yang dilakukan dapat berupa pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional.

Menurut Pasal 1 angka 2 dan 3 Perma No. 8 Tahun 2016 memberikan argumentasi bahwa Pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diberikan tugas dan fungsi secara khusus untuk melaksanakan pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung.

Pengawasan yang dilakukan tersebut adalah *managerial function* bagi pengendalian mekanisme jalannya roda organisasi dengan bertujuan efektifitas, efisiensi dan ekonomis sesuai dengan amanat undang-undang yang ada. Dengan dibelakukannya sikap pengawasan yang ada, implikasi yang diharapkan adalah bagi pemegang sekaligus pengambil keputusan meniadakan atau menghentikan kesalahan, sikap yang menjurus pada arah yang menyimpang, penyelewengan terhadap sumpah jabatan, sikap pemborosan, mencegah kembali terhadap kesalahan yang terulang terhadap sesuatu yang sama serta dapat menggiring terhadap sesuatu yang baik demi terlaksananya tugas pokok dan fungsi organisasi. Kesemuanya itu bermuara pada pencapaian visi dan misi untuk apa lembaga atau organisasi ini dibentuk.

Sumarjo⁴ memberikan pengertian bahwa hakikat Pengawasan dan pengendalian serta pembinaan adalah dua fungsi yang tidak terpisahkan keberadaannya. Adanya pengawasan bertujuan untuk mendorong objek pemeriksaan dan bentuk potimalisasi dalam capaian target yang telah ditentukan. Adapun pengendalian

³ Mahkamah Agung RI, 2005. *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial*, Jakarta: Mahkamah Agung, hal, 52.

⁴ Sumardjo, 2011, *Menyikapi Fungsi Pengawasan dan Temuan*, Jakarta, BP Panca Usaha, hal.1

disasarkan kepada objek pemeriksaan bertujuan sebagai ikhtiar penyempurnaan sistem kendali manajemen sesuai dengan kerangka pembinaan roda organisasi berjangka panjang. Tataran pelaksanaannya, fungsi serta tugas pengawasan dan pemeriksaan memiliki perbedaan yang nyata, terletak pada sasaran yang dituju. Disisi lain, kesamaan dari dua hal tersebut untuk mengoptimalkan taraf pencapaian yang lebih baik, berjalan beriringan sesuai dengan aturan yang telah disepakati dan tidak bertabrakan dengan segenap aturan yang lebih tinggi.

Setiap satuan kerja hendaknya mendapat pengawasan serta pengendalian langsung dari atasan dengan harapan pelaksanaan tugas pada jajaran tersebut sesuai dengan kaidah serta aturanc yang ada. Sikap yang diambil atasan diharapkan secara preventif dan represif sebagaimana kondisi yang ditemukan. Terdapat juga pengawasan yang diprakarsai dan dilakukan oleh aparatur pengawas khusus, yang penunjukan dan pelaksanaannya diatur dalam satuan kerja tersendiri. Istilah lain yang kita kenal adalah pengawasan eksternal yang dibentuk oleh Komisi Yudisial. Fungsi yudisial memiliki peran sebagai tugas yudisial pada umumnya, bertugas sebagai administrator, auditor keuangan dan yang tidak kalah pentingnya pengawasan perilaku hakim yang pedomannya bersumber pada kode etik dan PPH.

Akuntabilitas terhadap kinerja hakim dan lembaga-lembaga Mahkamah Agung merupakan implementasi dari prinsip checks and balances dari lembaga peradilan. Ide ini didasarkan pada konsep independensi dilema kekuasaan kehakiman yang berpotensi tirani peradilan sebagai penyimpangan perilaku dan etika. Instrumen akuntabilitas terhadap kinerja hakim dilakukan dengan upaya penegakan mekanisme Majelis Kehormatan Hakim terhadap hakim yang telah terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan sanksi berupa pemecatan permanen. Pengenaan sanksi merupakan kewenangan atau domain dari Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung karena penerapan prinsip checks and balances.

Reformasi peradilan penting untuk dilakukan dalam mencapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kehakiman akan berperan dalam memfasilitasi akuntabilitas dan tata kelola dalam pemerintahan.

2. METODE

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian sosiologis. Penelitian ini termasuk juga dalam penelitian hukum non doktrinal. Sebuah kajian penelitian yang mengupas hukum dengan metode pendekatan hukum dan juga ilmu sosial. Pendekatannya melalui ilmu untuk membedah secara tekstual maupun pasal-pasal yang ada serta naskah peraturan perundang-undangan.⁵

Melalui metode pendekatan ilmu hukum juga mengupas berbagai kebijakan barkeranaan dengan segenap kewenangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pengawasan serta peraturan perundang-undang yang mendukung. Sedangkan pendekatan melalui ilmu sosial dalam penelitian yang penulis susun ini menempatkan posisinya

⁵ Otje Salman, 2009, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hal 41

terhadap metodologi yang dipakai, agar terungkap berbagai aspek-aspek eksternal diluar ranah hukum. Misalnya adalah membahas yang berkenaan dengan kondisi ekonomi, kondisi budaya. Kesemuanya tersebut sangat mempengaruhi berjalannya nilai efektifitas dalam pengimplementasian sebuah perundang-undangan. Terlebih dalam upaya pengawasan Mahkamah Agung menjalankan fungsinya sebagai pengawas dilingkungan badan peradilan.

Pada penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Adapun pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive*. Hal yang mendasari penentuan lokasi penelitian ini, penulis memiliki pertimbangan, yaitu : *pertama*, karena lembaga ini adalah lembaga Pengawas instansi peradilan tertinggi pada wilayah internal Mahkamah Agung RI. *Kedua*, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI adalah sebagai pembina dalam Pengawasan Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan Dibawahnya; dan segala sumber data yang diperlukan oleh penulis ada di instansi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif yaitu dengan mengusahakan untuk mengungkap makna atau arti dari persoalan hukum yang berkaitan dengan peranan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan badan peradilan. Penelitian ini menggunakan data informasi yang disampaikan oleh informan kunci (*key informan*) yang layak dianggap mengetahui dan melakukan, dalam hal ini adalah Hakim di lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan pihak-pihak yang terkait.

Adapun spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam riset ini berbentuk deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berupaya memotret dan memvisualisasikan dalam suatu paparan terhadap hal-hal yang didapatkan secara merinci. Demikian juga dengan hal-hal yang berkaitan penguatan/revitalisasi fungsi pengawasan melekat dalam rangka mengimplementasikan peradilan yang berwibawa dan bersih tentunya.

Berkenaan dengan sumber data dan jenisnya, penelitian ini membutuhkan dua ragam jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda pula. Sebuah data yang bersumber dari data utama, berwujud tindakan-tindakan secara sosial dan argumentasi dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek penelitian.⁶ Data primer tersebut perolehannya berasal dari para informan dengan mempertimbangkan keadaan sosial tertentu, yang dipilih dengan metode *purposive*, dengan menentukan informan dan mempertimbangkan kondisi awal terlebih dahulu.⁷

Penentuan ihwal informan awal, semestinya dilakukan terhadap beberapa informan yang dipilih tersebut dengan mempertimbangkan terpenuhiny kriteria. Adapun kriteria penentuannya sebagai berikut : (1) informan yang bersangkutan dianggap cakap dalam penguasaan serta memahami fokus topik permasalahan melalui proses enkulturasi; (2) informan yang bersangkutan merupakan orang sedang terlibat langsung dengan kegiatan yang tengah diteliti; (3) informan tersebut memiliki waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi perihal tema

⁶ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 112

⁷ Sanapiah Faisal, Op. Cit, hal 56.

yang tengah diteliti.⁸ Maka hasil yang didapat siapakah yang layak dijadikan informan awal adalah: (1) Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI selaku pimpinan tertinggi lembaga Pengawasan Mahkamah Agung; (2) pejabat yang menaungi Inspektorat Wilayah ataupun Hakim Tinggi Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung; (3) Para Pejabat yang berhubungan dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Sedangkan penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan yang dipilih berdasarkan petunjuk serta saran dari informan awal, menganut prinsip *snow bolling*⁹ dengan tetap berpijak pada kriteria sebelumnya. Sedangkan dalam menentukan awal situasi sosial, akan dilakukan dengan cara pengamatan proses objek yang diteliti. Observasi ini memiliki gambaran dalam menentukannya, pertama, situasi sosial yang tergolong sehubungan dengan sampel situasi awal, kedua, mempertimbangkan situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan atau kesamaan dan sampel situasi awal.¹⁰

Wawancara dan observasi tersebut akan berhendak dengan sendirinya jika sudah dipandang tidak lagi mengemuka varian informasi dari setiap penambahan sampel yang diteliti.¹¹

Data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan kepustakaan, yang meliputi naskah dokumentasi tertulis, yang berasal dari peraturan perundang-undangan, artikel publikasi ilmiah, buku bahan literatur, dokumen-dokumen yang resmi, termasuk juga arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait dengan tema penelitian.

Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga tatacara, yaitu: wawancara langsung terhadap para informan, observasi dengan pengamatan lapangan dan studi data kepustakaan yang ada. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh, pertama, langkah awal, penulis mencoba mencari bahan kepustakaan sebagai rujukan awal dulu sebagai alat bantu melihat fenomena yang ada. Mentelaah kajian hukum yang ada guna menghimpun segenap peraturan atau payung hukum terhadap potret keadaan yang ada. Membaca laporan yang masuk mengenai keadaan lapangan yang nantinya penulis akan terjun.

Membedah skema dan narasi yang masih bersangkutan dengan objek yang diteliti. Kemudian bahan-bahan tersebut menjadi bahan baku yang selanjutnya dibawa pada saat wawancara kepada informan yang dipilih tersebut. Wawancara dilakukan secara intensif dan mendalam. Ditengah wawancara akan mengembang dengan sendirinya sehingga ditemukan kajian-kajian yang nanti akan dibahas. Konsisi dan situasi patut dipertimbangkan ditengah observasi. Kedua cara dilakukan secara simultan, dengan maksud dan tujuan untuk mendapati gambaran yang lebih gamblang dan mengakar, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai

⁸ *Ibid*, hal 58; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hal. 61.

⁹ *Ibid*, hal 60.

¹⁰ *Ibid*, hal 59-60.

¹¹ *Ibid*, hal 61.

permasalahan yang telah ditetapkan sesuai batas pada satu fokus permasalahan tertentu.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang nantinya tersaji dalam bentuk deskriptif terhadap data yang berhasil diperoleh. Data yang telah diperoleh tersebut bersumber dari hasil wawancara terhadap informan kemudian dilakukan reduksi data dengan cara pemilahan dan penyederhanaan. Langkah selanjutnya melalui interpretasi penulis atau ditafsirkan dalam bentuk naratif menggunakan landasan teori yang ada, atau dengan istilah *theoretical interpretative*. Baru kemudian dianalisa dengan metode induktif. Selanjutnya analisa terhadap data yang berkaitan dengan bentuk pengawasan akan dilakukan dengan pengolahan, analisa dan konstruksi data secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Diperoleh pengertian bahwa apa yang dinyatakan oleh informan secara lisan, dan juga perilakunya yang kongkrit dan nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, selanjutnya dengan menarik kesimpulan yang ada.¹²

3. PEMBAHASAN

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Pengadilan dalam kerangka pilar kelembagaan merupakan instrument terpenting dalam sistem ketatanegaraan sebuah negara. Di Indonesia, salah satu agenda pelaksanaan reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum dimana salah satu agenda yang harus dijalankan, yaitu pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi, eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Pemisahan kekuasaan adalah amanat dan salah satu substansi penting dalam amandemen UUD 1945 secara tekstual menyebutkan negara hukum, *rule of law*, dalam Batang Tubuh yang sebelumnya hanya terdapat dalam bagian Penjelasan UUD 1945 (naskah asli). Dengan masuknya konsepsi negara hukum secara tekstual di dalam Batang Tubuh UUD 1945 pasca amandemen menekankan keberadaan hukum sebagai panglima di Indonesia. Salah satu syarat utama dari konsepsi negara hukum adalah pemisahan kekuasaan. Keterkaitan antara pemisahan kekuasaan dengan konsep negara hukum terletak pada pengaturan batas-batas kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif ataupun hubungan di antara cabang-cabang kekuasaan tersebut dalam konstitusi. Konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*), atau distribusi kekuasaan (*distribution of power*) mengusung pembatasan wewenang lembaga negara berdasarkan otoritas masing-masing. Kekuasaan kehakiman adalah salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut untuk mewujudkan adanya Independensi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tanpa adanya intervensi dari semua elemen.

¹² Soerjono Soekanto, 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 249

Independensi hakim menjadi isu yang krusial dalam implementasi era reformasi yang mendorong terwujudnya kekuasaan satu atap, *one roof system of judicial power*. Konsep tersebut diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan bahwa organisatoris, administratif, dan finansial peradilan 1 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan dan Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi, dan keuangan tersendiri. Masing-masing departemen memiliki kewenangan untuk membentuk pengadilan, menyusun standarisasi organisasi hingga pengaturan mekanisme keuangan. Konsep kekuasaan kehakiman yang terpisah-pisah tersebut mengalami perubahan mendasar dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut seluruh organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan melebur di bawah kendali Mahkamah Agung

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung maka organisasi, administrasi dan finansial seluruh badan peradilan berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, hal mana juga membawa dampak terhadap fungsi pengawasan Mahkamah Agung.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 memberikan tenggat waktu kepada Mahkamah Agung paling lambat 12 bulan terhitung sejak undang-undang tersebut diundangkan yaitu tanggal 15 Januari 2004 untuk menyusun organisasi dan tata kerja yang baru di lingkungan Mahkamah Agung.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 menentukan bahwa Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Wakil Ketua Yudisial dan Wakil Ketua Bidang Non Yudisial. Pada ayat (5) ditentukan bahwa Wakil Ketua Bidang Non Yudisial membawahi Ketua Muda Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan.

Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 menentukan bahwa pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Mahkamah Agung. Pada ayat (3) ditentukan bahwa pada Sekretariat Mahkamah Agung dibentuk beberapa Direktorat Jenderal dan Badan yang dipimpin oleh beberapa Direktur Jenderal dan Kepala Badan. Dan sejak saat itu terdapat Badan yang bertugas untuk melakukan Pengawasan Fungsional di Mahkamah Agung RI dan seluruh Badan Peradilan di bawahnya dengan nama "Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI".

Secara normatif, pengertian pengawasan melekat adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pengawasan Melekat, Pedoman Umum angka 1 huruf a sebagai berikut;

"Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku."

Dalam pengawasan melekat, pelaku pengawasan adalah atasan yang dianggap memiliki kekuasaan dan dapat bertindak bebas dari kepentingan.

Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung RI.

Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung RI melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparat Peradilan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen sampai batas tertentu sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu sekretaris mahkamah agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan.

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan, dan menilai kinerja.

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Fungsi Pengawasan antara lain menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.

Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggungjawab pengawasan berada pada:¹³

- a. Di Lingkungan Mahkamah Agung :
 - Pimpinan Mahkamah Agung;
 - Seluruh pejabat kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - Seluruh pejabat struktural di Lingkungan Mahkamah Agung.
- b. Di lingkungan pengadilan tingkat banding:
 - Pimpinan pengadilan tingkat banding;
 - Seluruh pejabat kepaniteraan;
 - Seluruh pejabat struktural di lingkungan pengadilan tingkat banding.
- c. Di lingkungan pengadilan tingkat pertama :
 - Pimpinan pengadilan tingkat pertama;
 - Seluruh pejabat kepaniteraan;
 - Seluruh pejabat struktural di lingkungan pengadilan tingkat pertama.

Ruang lingkup pengawasan meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan yang sasaran pengawasannya adalah lembaga peradilan yang meliputi Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama serta aparat peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama, peran Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dalam pengawasan melekat ini adalah sebagai koordinator dan pengawasan pelaksanaan pengawasan melekat sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) “Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diberikan tugas dan fungsi secara khusus untuk melaksanakan pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung”, Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (1) “Pemeriksaan atau pemantauan atas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan: huruf (a) dalam Setiap pemeriksaan yang bersifat rutin oleh aparat pengawasan fungsional” pengawasan fungsional yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana tugas pengawasan fungsional sebagaimana diatur oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lembaga Peradilan dalam lampiran I angka 3 Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bentuk dan Prinsip Pengawasan:¹⁴

- a. Bentuk Pengawasan. Bentuk pengawasan terdiri atas :
 - Pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan;

¹³ Buku IV *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan Tahun 2006* hal 11.

¹⁴ *Ibid* Hal 11

- Pengawasan tidak langsung, yaitu dilakukan dengan melakukan pengujian atau penilaian atas laporan atau isi dokumen.
- b. Prinsip Pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip:
 - Independensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan semata-mata untuk kepentingan lembaga peradilan, tanpa ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lainnya;
 - Objektivitas, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang antara lain adalah : hukum acara, peraturan perundang-undangan yang terkait, petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung, kode etik dan *Code of Conduct* hakim;
 - Kompetensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan oleh aparat/personil yang ditunjuk untuk itu dengan wewenang, pertanggungjawaban, dan uraian tugas yang jelas;
 - Formalistik, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan;
 - Koordinasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya *Over Lapping*;
 - Integrasi dan Sinkronisasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam melakukan pengawasan;
 - Efisien, Efektif dan Ekonomis dalam pengertian bahwa pengawasan harus dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat secara maksimal.

Bentuk pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI diantaranya:¹⁵

- a. Pengawasan Rutin/Reguler. Pengawasan rutin/reguler ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi:
 - Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup: administrasi persidangan, dan administrasi perkara;
 - Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup: administrasi kepegawaian, keuangan (*current audit*), inventaris, dan administrasi umum lainnya;
 - Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik.
- b. Pengawasan Keuangan. Pelaksanaan pengawasan keuangan ini meliputi :
 - *Current Audit* yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan yang merupakan bagian dari pengawasan reguler/rutin;
 - *Post Audit* yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan neraca.

¹⁵ Ibid hal 13

c. Penanganan Pengaduan. Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu pengawasan terhadap:

- Tingkah laku aparat lembaga peradilan;
- Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan;
- Kinerja lembaga peradilan;
- Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.

Pengawasan melekat berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya (mencabut SK KMA No. 096/KMA/SK/X/2006 tentang Tanggungjawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan).

Pasal 1 angka 2 Perma Nomor. 8 tahun 2016 Pengawasan Melekat: Serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: MA/KUMDIL/207/VIII/K/1994 tanggal 1 Agustus 1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan Pada dasarnya wewenang pengawasan adalah wewenang Ketua Pengadilan yang dapat didelegasikan kepada para Hakim, selanjutnya ada perintah bagi Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk segera menunjuk para Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang, serta Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menunjuk Hakim Pengawas Bidang.

Keputusan KMA Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, pada pengadilan tingkat banding, Wakil Ketua bertindak selaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang. Pada pengadilan tingkat pertama, Wakil Ketua bertindak selaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT)

Berbeda halnya dengan departemen (lembaga Eksekutif), Mahkamah Agung RI tidak memiliki kantor wilayah di daerah yang harus mengelola organisasi, administrasi, dan finansial. Hal ini dikarenakan kelemahan peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan organik masih menggunakan pola pikir Yudikatif murni yaitu secara parsial, Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang tersendiri demikian pula masing-masing lingkungan peradilan yang mencakup Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding diatur tersendiri pula. Hal ini menjadi suatu kendala bagi Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi eksekutifnya, karena berbeda dengan fungsi Yudikatif, fungsi Eksekutif memerlukan pendelegasian wewenang ke daerah untuk memudahkan pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial melalui rentang kendali yang jelas.

Salah satu contohnya permasalahan yang dihadapi dikarenakan tidak adanya perwakilan kesekretariatan Mahkamah Agung di wilayah adalah masalah

koordinasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang berdasarkan ketentuan yang berlaku adalah merupakan tugas Unit Akuntansi Wilayah yang dalam hal ini adalah masing-masing kantor wilayah departemen, oleh karena Mahkamah Agung tidak memiliki kantor wilayah, maka departemen keuangan menyarankan agar Mahkamah Agung menunjuk salah satu Pengadilan Tingkat Banding di daerah untuk menjadi selaku unit akuntansi wilayah, dan pada pelaksanaannya Mahkamah Agung melakukannya secara bervariasi yaitu di satu Propinsi ditunjuk Pengadilan tinggi dan di Propinsi lain di tunjuk Pengadilan Tinggi Agama. Hal tersebut tentu membawa permasalahan karena Pengadilan Tingkat Banding yang ditunjuk memperoleh tugas tambahan yang cukup berat. Dari kondisi tersebut tidak ada pilihan lain bahwa aparat Pengadilan Tingkat Banding harus memahami dan menguasai seluruh masalah organisasi, administrasi, dan keuangan.

Pengawasan melekat ini meliputi seluruh aspek penyelenggaraan peradilan, dari segi pengelolaan, administrasi, dan pelayanan publik, yang mencakup:

- Administrasi persidangan;
- Administrasi perkara;
- Administrasi keuangan perkara;
- Eksekusi;
- Pengelolaan keuangan Negara;
- Administrasi kepegawaian;
- Administrasi umum;
- Kepemimpinan;
- Penegakan disiplin;
- Kerjasama antar instansi;
- Penanganan pengaduan masyarakat;
- Pelayanan publik.

Bagi pimpinan pengadilan dan para Hakim Pengadilan beban tugas pengawasan adalah merupakan tugas tambahan dari tugas pokok menerima, memeriksa, dan memutus perkara, tetapi diluar tugas pokok tersebut dituntut untuk mempelajari secara sungguh-sungguh seluruh aspek teknis dan administrasi peradilan agar dapat melaksanakan tugas pengawasan.

4. PENUTUP

Terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan atau pemantauan atas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atasan langsung sudah sesuai dengan Perma 8 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) huruf e dan Pasal 4 ayat (3), namun Perma tersebut tidak mengatur lebih lanjut teknis tentang pelaporan pelaksanaan pengawasan melekat di lingkungan Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya sehingga pelaksanaan melekat tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Struktur Organisasi pada Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan yang berada dibawahnya tidak memiliki struktur organisasi pengawasan yang bertugas secara khusus melakukan kegiatan pengawasan di tiap-tiap daerah seperti halnya pada lembaga eksekutif/departemen yang memiliki struktur organisasi yang secara khusus melakukan kegiatan pengawasan di daerah/wilayah masing-masing

departemen yang sering disebut inspektorat daerah. Pemisahan struktur organisasi Mahkamah Agung RI yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tidak menyinggung struktur organisasi secara tersendiri tentang pengawasan, hal ini dikarenakan Perma tersebut tidak bisa mencakup secara khusus mengatur tentang struktur organisasi yang melaksanakan pengawasan di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding karena setiap Lembaga 4 (empat) Peradilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding diatur oleh Undang-undang tersendiri dan terpisah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Basuki. 2013. *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Perspektif, Volume XVIII No. 1 Tahun 2013 Edisi Januari. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
- Buku IV *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan* Tahun 2006
- Eman Suparman. 2017. *Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim-Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya*. Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 1 (2017). Fakultas Hukum UNPAD Bandung.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Mahkamah Agung RI, 2005. *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial*, Jakarta: Mahkamah Agung
- Otje Salman, 2009, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama
- Soerjono Soekanto, 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sumardjo, 2011, *Menyikapi Fungsi Pengawasan dan Temuan*, Jakarta, BP Panca Usaha
- Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta